

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar merupakan tempat umum dimana biasanya ditemukan banyak aktivitas masyarakat. Pasar sebagai tempat umum biasanya memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan ataupun gangguan kesehatan lainnya akibat sampah yang di hasilkan oleh pedagang. Kondisi lingkungan tempat-tempat umum yang tidak terpelihara akan menambah besarnya resiko penyebaran penyakit serta pencemaran lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dengan menerapkan sanitasi lingkungan yang baik. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun oleh pihak pemerintah, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Tempat usahanya dapat berbentuk toko, kios, dan tenda yang menyediakan barang-barang konsumsi sehari-hari masyarakat. Pasar tradisional biasanya dikelola oleh pedagang kecil, menengah, dan koperasi. Proses penjualan dan pembelian dilakukan dengan tawar-menawar. (Triastantra, 2016)

Salah satu permasalahan di pasar tradisional yaitu masalah sampah, dimana sampah ini dihasilkan dari adanya aktivitas atau produksi yang dilakukan oleh manusia. aktivitas pedagang di pasar selalu menghasilkan sampah (buangan) yang dianggap sudah tidak dipakai lagi. Sehingga dalam kegiatan ini pedagang menyumbang sampah yang cukup besar sehingga

volume sampah terus meningkat. Selain itu, kontribusi dan kesadaran para pedagang akan membuang sampah pada tempatnya masih kurang optimal. Pasar tradisional merupakan salah satu penghasil sampah terbanyak kedua di Indonesia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2020 jumlah timbulan sampah secara nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg. Dilihat dari komposisinya, jenis sampah yang paling dominan dihasilkan di Indonesia adalah organik (sisa makanan dan sisa tumbuhan) sebesar 50%, plastik sebesar 15%, dan kertas sebesar 10%. Sisa sampah lainnya adalah logam, karet, kain, kaca, dan lain-lain. Sementara dari sisi sumbernya, yang paling dominan berasal dari rumah tangga 48%, pasar tradisional 24%, dan kawasan komersil 9%. Sisanya dari fasilitas publik, sekolah, kantor, jalan, dan sebagainya. Dari hasil studi 2008 yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup di beberapa kota, pola pengelolaan sampah di Indonesia adalah sebagai berikut diangkut dan ditimbun di TPA 69%, dikubur 10%, dikompos dan daur ulang 7%, dibakar 5%, dibuang ke sungai 3%, dan sisanya tidak terkelola 7%. (Ramdani, 2020).

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2020 timbulan sampah di Jawa Barat mencapai 12.238 ton/hari atau setara dengan 4.466.997 ton/tahun. Timbulan sampah di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 mencapai 2.268 ton/hari atau setara dengan 462.939 ton/tahun dengan penyumbang sampah yang cukup besar

adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan jual beli di pasar sebesar 15,99%. (SIPSN, 2021). Dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah, besaran timbulan sampah berdasarkan komponen sumber sampah, sampah yang dihasilkan oleh aktivitas jual beli dipasar sebesar 0,20 – 0,60 liter/m²/hari sedangkan timbulan yang dihasil pasar Swamandiri Margaasih ini sebesar 0,67 liter/m²/hari. Sehingga timbulan sampah yang dihasilkan oleh pasar Swamandiri Margaasih melebihi timbulan sampah sesuai dengan peraturan tersebut.

Menurut Damanhuri & Padi (2018) penanganan sampah merupakan lanjutan dari proses pengurangan sampah dalam pengelolaan sampah. Proses ini dikenal dengan teknis operasional pengelolaan sampah yang meliputi pewadahan yaitu menyiapkan wadah yang sesuai dengan karakter sampah termasuk pemberian warna yang berbeda dan penempatan yang sesuai dengan peran dan fungsinya, pengumpulan dalam bentuk pengambilan serta pemindahan dari sumber ke TPS atau ke tempat pengolahan sampah terpadu, pemindahan dan pengangkutan yaitu membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju TPA, pengolahan yaitu kegiatan untuk mengubah dan mentransformasi karakteristik, bentuk dan jumlah sampah, dan pemrosesan akhir yaitu kegiatan yang dilakukan dalam pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pertambahan penduduk, perubahan pola konsumsi dan peningkatan aktivitas manusia menimbulkan volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Dalam penanganan sistem pengelolaan sampah harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien, agar dicapai hasil maksimum sesuai dengan yang diharapkan. Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat menurunkan kualitas lingkungan dan terjadinya pencemaran lingkungan secara berantai, seperti bau busuk yang mengganggu, sumber penularan penyakit, tersumbatnya drainase dan sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah adalah pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, penampungan sementara dan pembuangan akhir.

Banyaknya sampah yang timbul dari sisa-sisa penjualan dapat menimbulkan bahan pencemaran yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat berpengaruh langsung terhadap kesehatan manusia. Penanganan sistem pengelolaan persampahan suatu kota harus dilaksanakan dengan efisien dan efektif, sehingga dapat dicapai hasil maksimal sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan sampah pasar bukan saja tanggung jawab pemerintah semata, tapi sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi para pedagang pasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata dalam menyelesaikan permasalahan sampah yang salah satunya dengan meningkatkan partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah pasar terlebih rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya. (Wangke & Sendow, 2017)

Dalam penelitian (Eviantri, 2015), sistem pengelolaan sampah di Pasar Terapung Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 berada pada kategori tidak memenuhi syarat kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada 72,5% pedagang yang tidak mempunyai tempat sampah 56,1% mengatakan karena biasa dibuang kesungai. Secara keseluruhan partisipasi pedagang berada pada kategori rendah.

Penelitian yang telah dilakukan (Rahmadani, 2017) tingkat pengetahuan pedagang dalam pengelolaan sampah di Pasar Raya Solok rendah (50,5%), sikap pedagang tentang pengelolaan sampah bersikap negatif (66,0%), sarana pewadahan yang tersedia dalam pengelolaan sampah individual yang dihasilkan pedagang tidak memadai (73,2%), partisipasi pedagang dalam penanganan sampah pengelolaan sampah rendah (62,9%).

Pasar Swamandiri Margaasih merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bandung berlokasi di Jl. Raya Nanjung No. 29 Desa Margaasih. Pedagang di pasar Swamandiri ini menjual berbagai kebutuhan sehari – hari seperti beras, bumbu masak, mie, daging, sayuran, buah – buahan dan sebagainya. Jumlah pedagang yang ada di Pasar Swamandiri ini yaitu sebanyak 169 pedagang yang terdiri dari kios ukuran 2,5 x 3 meter sebanyak 61 unit, los ukuran 2,1 x 3 meter sebanyak 22 unit, kios ukuran 2,5 x 6 meter sebanyak 4 unit meja mini berukuran 1,2 x 1,8 sebanyak 61 unit dan los mini berukuran 2 x 2 meter sebanyak 21 unit. Pasar Swamandiri ini menarik biaya retribusi sebesar Rp. 4500/ hari dari setiap pedagang. Pasar ini buka mulai pukul 04.00 – 17.00 WIB. Sampah yang dihasilkan oleh Pasar Swamandiri

biasanya diangkut seminggu dua kali oleh petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

Dari hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan permasalahan yang ada di Pasar Swamandiri Margaasih ini masih ditemukannya sampah berserakan di area kios dan los, terdapat pedagang yang membuang sampah sembarangan, tempat sampah yang tidak memadai disekitar kios dan los, kepedulian pedagang yang kurang terhadap lingkungan sekitar dapat dilihat dari sampah yang bercecer dan dibiarkan diarea kios dan los sehingga lingkungan sekitar menjadi kotor. Jumlah timbulan yang dihasilkan oleh kegiatan jual beli dipasar Swamandiri Margaasih ini sebanyak 2,3 m³/ hari atau sebanyak 0,67 liter/m²/hari. Dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah, besaran timbulan sampah berdasarkan komponen sumber sampah, sampah yang dihasilkan oleh aktivitas jual beli dipasar sebesar 0,20 – 0,60 liter/m²/hari.

Berdasarkan penelitian diatas dan berdasarkan survei awal yang telah dilakukan, dalam penanganan sampah tidak terlepas dari peran serta pedagang dalam mengelola sampah. Peran pedagang yang dimaksud yaitu diantaranya pemilahan sampah sebelum dibuang dan penyediaan tempat sampah di kios/lapak, masih ditemukannya pedagang yang membuang sampah sembarangan sehingga sampah menumpuk disekitaran lapak pedagang dan kurangnya partisipasi pedagang terhadap lingkungan sekitar. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tinjauan aspek

pelaksanaan penanganan sampah dan pengetahuan pedagang dalam penanganan sampah di Pasar Tradisional Pasar Swamandiri Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diambil rumusan masalah yaitu “Bagaimana pelaksanaan penanganan sampah dan pengetahuan pedagang dalam penanganan sampah di Pasar Swamandiri Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2021?”

1.3. Tujuan

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui tinjauan aspek pelaksanaan penanganan sampah dan pengetahuan pedagang dalam penanganan sampah di Pasar Swamandiri Margaasih Kabupaten Bandung 2021.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui aspek pelaksanaan penanganan sampah tahap pemilahan dalam penanganan sampah di Pasar Tradisional Pasar Swamandiri Margaasih Kabupaten Bandung 2021.
2. Untuk mengetahui aspek pelaksanaan penanganan sampah tahap pewadahan dalam penanganan sampah di Pasar Tradisional Pasar Swamandiri Margaasih Kabupaten Bandung 2021.
3. Untuk mengetahui aspek pengetahuan pedagang tentang pemilahan dalam penanganan sampah di Pasar Tradisional Pasar Swamandiri Margaasih Kabupaten Bandung 2021

4. Untuk mengetahui aspek pengetahuan pedagang tentang pewadahan dalam penanganan sampah di Pasar Tradisional Pasar Swamandiri Margaasih Kabupaten Bandung 2021
5. Untuk mengetahui aspek pengetahuan pedagang tentang pengangkutan dalam penanganan sampah di Pasar Tradisional Pasar Swamandiri Margaasih Kabupaten Bandung 2021
6. Untuk mengetahui ketersediaan sarana tempat sampah dalam penanganan sampah di Pasar Tradisional Pasar Swamandiri Margaasih Kabupaten Bandung 2021.
7. Untuk mengetahui ketersediaan sarana gerobak sampah dalam penanganan sampah di Pasar Tradisional Pasar Swamandiri Margaasih Kabupaten Bandung 2021.
8. Untuk mengetahui ketersediaan sarana tempat penyimpanan sampah sementara dalam penanganan sampah di Pasar Tradisional Pasar Swamandiri Margaasih Kabupaten Bandung 2021.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu aspek pelaksanaan penanganan sampah, serta pengetahuan pedagang dalam penanganan sampah dan ketersediaan sarana penanganan sampah di Pasar Swamandiri Margaasih

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengelola

Sebagai masukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan sampah pasar untuk membangun peran serta pedagang dan pengelola di Pasar Tradisional Pasar Swamandiri Margaasih Kabupaten Bandung 2021.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini selain untuk menyelesaikan tugas akhir diharapkan dapat menambah pengalaman penelitian, menambah wawasan dan pengetahuan, perilaku pedagang dalam penanganan sampah pasar di suatu wilayah.

3. Bagi Instansi Kesehatan Lingkungan

Sebagai salah satu bahan dalam melengkapi dan menambah referensi atau kepustakaan di Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung.

4. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat dalam penanganan sampah rumah tangga sehingga dapat memperbaiki perilaku dalam penanganan sampah di Pasar